



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI
2. Tempat lahir : Gunung Sari
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/tahun 1958
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya
Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YAZMI DONA, S.H., dan ROBERT ARIESTA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 27 Februari 2019 Nomor 21/SK/HK/2019/PN Liw.;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 20 Februari 2019 Nomor 22/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2019 Nomor 22/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Emas 24 karat seberat 2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. DESI ANATA beserta 2 (dua) lembar fotocopy.
 - 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. YULYANTO SAPUTRA beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy.
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli no. 1804120711140001.
 - 1 (satu) buah tas tote bag berwarna coklat bermotif alphabet.
 - 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli an. YULYANTO.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah.
 - 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli an. YULYANTO.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah asli an. YULYANTO.

*Dikembalikan kepada saksi **MARWATI Binti DULHALIN***

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018 di dalam rumah terdakwa beralamat di Pekon Ulok Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat untuk dimiliki tanpa diketahui pemiliknya yaitu Sdri. MARWATI Binti DULHALIN, yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu**, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu Sdri. MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu Sdri. MARWATI Binti DULHALIN menjawab "sudah tidak ada uang lagi habis", kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan Sdri. MARWATI Binti DULHALIN, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertipikat, kemudian terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan Sdri. MARWATI Binti DULHALIN, setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-surat tersebut terdakwa pergi keliwa;

Bahwa terdakwa mempergunakan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli emas seberat 2 (dua) gram senilai Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdri. MARWATI Binti DULHALIN untuk keperluan membeli bata dan pasir dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi MARWATI Binti DULHALIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi dan yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan beberapa surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, piagam penghargaan dan surat pernyataan hibah;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 wib sampai pukul 21.00 wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah suami saksi yang menikahi saksi secara siri pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidak berada dirumah, saksi sedang berdoa dirumah tetangga dan rumah kondisi dikunci;
- Bahwa saksi masih berstatus sebagai istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis malam Ju'mat tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 wib sampai pukul 21.00 wib saksi tidak berada dirumah karena kerumah tetangga yang sedang mengadakan acara doa, setelah pulang dari acara doa tersebut saksi lihat baju-baju bertaburan dan berantakan, lalu saksi memeriksa kamar dan mencari uang saksi ternyata sudah tidak ada beserta surat-surat penting;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) beserta surat-surat penting tersebut hilang saya lapor polisi ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa barang bukti emas 24 karat seberat 2 (dua) gram tersebut adalah bukan milik saksi;
- Bahwa pada saat lapor Polisi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah saksi lapor kemudian suami saksi ditangkap dan Terdakwa mengakui kepada saksi telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut selain saksi yakni saksi YULIANTO SAPUTRA anak kandung saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah milik saksi pribadi sejak saksi belum menikah dengan Terdakwa dan saksi ambil dari tabungan saksi di Bank dan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa ada kerusakan akibat tindak pidana pencurian tersebut, yakni kunci lemari dijebol dan saksi tidak mengetahui dijebol dengan menggunakan alat apa dan saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi berumah tangga dengan Terdakwa kurang lebih telah berjalan 3 (tiga) bulan pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi tidak mengetahui berapa istri Terdakwa sepengetahuan saksi dari Terdakwa ada yang di Liwa dan ada juga di Jukung;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah berupa uang belanja;
- Bahwa setelah mengetahui dari pengakuan Terdakwa uang saksi telah diambil saksi karena merasa kesal dan ketika saksi menanyakan kemana uang tersebut Terdakwa menjawab sudah habis;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan telah saksi maafkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. DESI ANATA, 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan nomor : 1804120711140001, 1 (satu) buah tas berwarna coklat bermotif alphabet, 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli, 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1
(satu) lembar surat keterangan hasil ujian sekolah asli An. YULYANTO SAPUTRA saksi masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi YULYANTO SAPUTRA Bin SAMSUNIZAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ibu kandung saksi yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN, dan yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tapi saat ini saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Bapak tiri saksi;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan beberapa surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, piagam penghargaan dan surat pernyataan hibah;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 wib sampai pukul 21.00 wib dirumah saksi di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut karena saksi mendapat keterangan dari ibu saksi setelah saksi pulang dari bermain di tempat teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah bapak tiri saksi yang menikahi ibu kandung saksi secara siri pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidak berada dirumah, saksi sedang berada dirumah teman saksi di Way Nukak;
- Bahwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.00 wib Bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa dia akan pergi ke Liwa, kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi pergi kerumah teman saksi untuk menginap dirumahnya di Way Nukak, sekira pukul 19.00 wib saksi melihat Bapak saksi lewat. Kemudian pada hari Jumat saksi pulang kerumah dan saksi mendapat cerita dari ibu saksi bahwa ibu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saksi telah kehilangan uang beserta surat-surat penting lainnya dan saksi langsung mengatakan pada ibu saksi bahwa pada malam harinya saksi melihat Bapak saksi dari rumah keluar dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan ibu saksi kerugian yang dialami akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa ada kerusakan akibat pencurian tersebut, yakni kunci lemari dijebol dan saksi tidak mengetahui dijebol dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. DESI ANATA, 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar kartu Keluarga asli dengan nomor : 1804120711140001, 1 (satu) buah tas berwarna coklat bermotif alphabet, 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli, 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian sekolah asli An. YULYANTO SAPUTRA saksi masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi MARWATI BINTI DULHALIN, warga Pekon Ulok Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan beberapa surat penting tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa suratnya karena surat tersebut berada dalam satu tas;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 wib di Pekon Ulok Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MARWATI BINTI DULHALIN karena saksi MARWATI BINTI DULHALIN adalah istri Terdakwa yang Terdakwa nikahi secara siri pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami siri dari saksi MARWATI BINTI DULHALIN;
- Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengatakan pada saksi MARWATI BINTI DULHALIN bahwa Terdakwa akan ke Liwa, Terdakwa meminta uang pada saksi MARWATI BINTI DULHALIN untuk ongkos ke Liwa akan tetapi saksi MARWATI BINTI DULHALIN hanya memberikan uang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup, saksi MARWATI BINTI DULHALIN menjawab " sudah tidak ada uang lagi sudah habis" karena sebelumnya ada uang upahan gali sumur Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa curiga bahwa masih ada uang disimpan dan Terdakwa berencana akan mengambil sisa uang dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa melihat tidak ada orang dan Terdakwa berusaha membuka lemari dengan menggunakan paku besar, setelah dibuka ternyata di dalam lemari ada uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa ambil uang dan sertifikat tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Liwa;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2018 uang tersebut Terdakwa belikan emas 24 karat di Toko Emas Berlian seberat 2 (dua) gram senilai Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jarak 2 hari dari Terdakwa membeli emas tersebut Terdakwa pulang kerumah dan memberikan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi MARWATI BINTI DULHALIN untuk keperluan membeli batu bata dan pasir, lalu Terdakwa pergi ke kampung baru dan menginap dirumah saudara;
- Bahwa sekira tanggal 28 November 2018 Terdakwa menelepon saksi MARWATI BINTI DULHALIN dan mengaku bahwa yang telah mengambil uang dan surat-surat tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut akan Terdakwa kembalikan melalui saudara saksi MARWATI BINTI DULHALIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa akan pulang kerumah saksi MARWATI BINTI DULHALIN dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat dirumah makan Ceria Laay, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Pesisir Tengah;

- Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan emas 24 karat di Toko Emas Berlian seberat 2 (dua) gram senilai Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi MARWATI BINTI DULHALIN untuk keperluan membeli batu bata dan pasir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli sayuran dan keperluan sehari-hari sedangkan surat-surat penting tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi MARWATI BINTI DULHALIN melalui saudara saksi MARWATI BINTI DULHALIN;
- Bahwa ada kerusakan akibat tindak pidana pencurian tersebut, yakni lemari kayu;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pada saat sore itu juga karena pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi MARWATI BINTI DULHALIN bahwa Terdakwa akan pergi ke Liwa dan meminta uang, akan tetapi saksi MARWATI BINTI DULHALIN hanya memberikan uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berumah tangga dengan saksi MARWATI BINTI DULHALIN kurang lebih telah berjalan 3 (tiga) bulan dan kehidupan rumah tangga kami harmonis;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah berupa uang belanja;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi MARWATI BINTI DULHALIN dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi MARWATI BINTI DULHALIN dan telah dia maafkan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. DESI ANATA, 1 (satu) lembar surat akta kelahiran asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar kartu Keluarga asli dengan nomor : 1804120711140001, 1 (satu) buah tas berwarna coklat bermotif alphabet, 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah asli, 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli An. YULYANTO SAPUTRA, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian sekolah asli An. YULYANTO SAPUTRA Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Emas 24 karat seberat 2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. DESI ANATA beserta 2 (dua) lembar fotocopy.
- 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. YULYANTO SAPUTRA beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli no. 1804120711140001.
- 1 (satu) buah tas tote bag berwarna coklat bermotif alphabet.
- 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli an. YULYANTO.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah.
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli an. YULYANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah asli an. YULYANTO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa bermula hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke Liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu saksi MARWATI Binti DULHALIN menjawab "sudah tidak ada uang lagi habis";
- Bahwa kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi MARWATI Binti DULHALIN;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-surat tersebut Terdakwa pergi ke Liwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli emas seberat 2 (dua) gram senilai Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk keperluan membeli bata dan pasir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI telah melakukan tindak pidana pencurian, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke Liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu saksi MARWATI Binti DULHALIN menjawab “sudah tidak ada uang lagi habis”, kemudian Terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi MARWATI Binti DULHALIN. setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-surat tersebut Terdakwa pergi ke Liwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI telah melakukan tindak pidana pencurian, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu



saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke Liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu saksi MARWATI Binti DULHALIN menjawab “sudah tidak ada uang lagi habis”, kemudian Terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi MARWATI Binti DULHALIN. setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-menyurat tersebut Terdakwa pergi ke Liwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli emas seberat 2 (dua) gram senilai Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk keperluan membeli bata dan pasir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan



tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI telah melakukan tindak pidana pencurian, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke Liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu saksi MARWATI Binti DULHALIN menjawab "sudah tidak ada uang lagi habis", kemudian Terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi MARWATI Binti DULHALIN. setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-menyurat tersebut Terdakwa pergi ke Liwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli emas seberat 2 (dua) gram senilai Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk keperluan membeli bata dan pasir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ini telah terbukti ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya “Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, semikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI telah melakukan tindak pidana pencurian, pada hari Kamis tanggal 15 November



2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pekon Ulok Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berpamitan kepada istri siri Terdakwa yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk pergi ke Liwa dan meminta uang senilai Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup, lalu saksi MARWATI Binti DULHALIN menjawab “sudah tidak ada uang lagi habis”, kemudian Terdakwa timbul niat akan mengambil uang dari hasil upah galian sumur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat dirumah tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka lemari dengan cara merusak menggunakan paku besar dan ternyata ada uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan surat-surat sertifikat, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi MARWATI Binti DULHALIN. setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang dan surat-surat tersebut Terdakwa pergi ke Liwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli emas seberat 2 (dua) gram senilai Rp.1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi MARWATI Binti DULHALIN untuk keperluan membeli bata dan pasir dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui juga memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Emas 24 karat seberat 2 gram;
- 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. DESI ANATA beserta 2 (dua) lembar fotocopy;
- 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. YULYANTO SAPUTRA beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli no. 1804120711140001;
- 1 (satu) buah tas tote bag berwarna coklat bermotif alphabet;
- 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli an. YULYANTO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah;
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli an. YULYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah asli an. YULYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MARWATI Binti DULHALIN maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MARWATI Binti DULHALIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi MARWATI Binti DULHALIN;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWANDI Alias PENDI Bin BUSTARI** oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Emas 24 karat seberat 2 gram;
 - 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. DESI ANATA beserta 2 (dua) lembar fotocopy;
 - 1 (satu) lembar surat Akta Kelahiran asli an. YULYANTO SAPUTRA beserta 7 (tujuh) lembar fotocopy;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli no. 1804120711140001;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas tote bag berwarna coklat bermotif alphabet;
- 3 (tiga) lembar piagam penghargaan asli an. YULYANTO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hibah;
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Dasar asli an. YULYANTO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah asli an.

YULYANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARWATI Binti DULHALIN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., dan JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh GRACE FERNANDO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Liw